

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika orang pribadi sudah memiliki penghasilan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, maka akan dikenakan sanksi baik secara administrasi ataupun hukum pidana. Pada kenyataannya wajib pajak tidak sepenuhnya melakukan kewajiban tersebut, sehingga agar pajak dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan kepatuhan pajak oleh setiap wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak yang dapat melaksanakan seluruh kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Aktivitas yang merupakan kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mencatat dan melaporkan transaksi usaha, melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta patuh terhadap kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku (Faris Naufal & Setiawan, 2018). Tingkat kepatuhan pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, dikarenakan dengan tingginya tingkat kepatuhan pajak maka dapat

memperluas basis perpajakan serta meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Gambar 1. 1
Rasio Pajak OECD dan se-Asia Pasifik



Sumber: www.oecd.org

Dilansir dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada laporan yang berjudul *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022: Strengthening Tax Revenues in Developing Asia*, dikatakan rasio pajak di Indonesia apabila dirata-rata dengan rasio pajak se-Asia dan Pasifik, Indonesia berada di urutan di bawah rata-rata. Dilihat gambar di atas, menunjukkan rata-rata rasio pajak Indonesia sebesar 10,1% dengan rata-rata rasio pajak se-Asia Pasifik sebesar 19,1% dan juga di bawah rata-rata *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yaitu sebesar 33,5%. Hal ini dikarenakan kurangnya pemasukan pada penerimaan negara salah satunya pajak negara.

Rata-rata penerimaan negara selama tahun 2017 s.d 2022 yang dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp 1.818.159,27 miliar dengan 79,59%

diperoleh dari sektor pajak. Akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan pajak dalam tahun 2017 s.d 2022 sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

(Dalam Jutaan)

	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Wajib Pajak	16,6	17,65	18,33	19	19	17,35
Jumlah Lapor SPT	12,04	12,55	13,39	14,7	15,7	11,87
	72,53%	71,10%	73,05%	77,37%	82,63%	68,41%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan diolah dari berbagai referensi

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio pajak di Indonesia meningkat tahun 2019 hingga 2021, tetapi mengalami penurunan kembali tahun 2022. Jumlah pelapor SPT setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tidak signifikan, bahkan mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga banyak wajib pajak menghindari pelaporan SPT Tahunan.

Menurut Widodo, dkk (2010) kepatuhan pajak merupakan masalah potensial dan praktis yang selalu ada dalam perpajakan, di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan indikator bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang artinya menuntut

peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sendiri seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor sebagai wajib pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013). Diperlukan tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi supaya sistem yang membutuhkan peran aktif masyarakat berjalan dengan baik.

Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ketidakpercayaan, (seperti tidak percaya dengan Undang-Undang di perpajakan, dan dengan aparat pajak), masih ada masyarakat yang ingin coba-coba tidak bayar pajak, praktik membayar pajak belum menjadi budaya, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dinilai rumit. Hal lain yang membuat masyarakat kurang patuh terhadap pajak karena tidak melihat manfaat dari membayar pajak. Dilansir dari berbagai sumber manfaat membayar pajak yaitu adanya pembangunan infrastruktur di setiap daerah, adanya pengadaan subsidi kebutuhan pokok masyarakat, serta membantu menjaga pertahanan negara atau menyediakan dana dalam menghadapi perang. Jika wajib pajak sudah memahami pentingnya membayar pajak, maka diperlukan dorongan dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga bisa menjadikan praktik membayar pajak sebagai budaya, ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar wajib pajak.

Pemahaman mengenai perpajakan oleh wajib pajak tidak hanya dengan mengetahui manfaat dari membayar pajak, tetapi lebih luas lagi seperti cara pembayaran pajak dan sanksi yang akan didapat apabila tidak membayar pajak, sehingga lebih mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Dari hal tersebut muncul rasa ingin menghindari sanksi yang akan dikenakan ataupun cara

pembayaran yang tidak dianggap susah dilakukan. Tentunya pemahaman perpajakan ini diperlukan pendekatan secara dini agar sebelum menjadi wajib pajak, calon wajib pajak sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Inklusi Kesadaran Pajak merupakan salah satu program DJP dengan dengan pihak ketiga yang membawahi bidang pendidikan di Indonesia (Arsandi S & Ahmad N, 2022). Tujuan dari adanya inklusi pajak sendiri yaitu para siswa memiliki bekal mengenai nilai-nilai perpajakan setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Program inklusi pajak ini dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan adanya bonus demografi pada tahun yang akan mendatang, sehingga perlu disiapkan masyarakat yang sadar pajak. Hal tersebut diharapkan dengan bekal perpajakan yang sudah diterima selama di pendidikan dapat dijadikan pegangan saat menjadi wajib pajak. Program inklusi pajak yang dilakukan sejak di bangku sekolah, para siswa dapat diperkenalkan pentingnya pajak bagi negara, bagaimana hak dan kewajiban seorang wajib pajak dan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, serta ilmu berkaitan pajak, sehingga dari ilmu tersebut dapat disampaikan kembali ke lingkungan keluarga siswa, bahkan masyarakat sekitar. Agar pendekatan yang dilakukan bisa tersalurkan dengan baik, tidak hanya melalui ilmu yang disampaikan para akademi kepada siswa, tetapi juga menyediakan fasilitas *Tax Center* bagi siswa yang ingin lebih mendalami mengenai perpajakan itu sendiri. Adanya *Tax Center*, siswa yang mengikuti diharapkan bisa ikut serta aktif salah satunya menjadi relawan pajak, dimana ia berperan membantu para wajib pajak dalam tatacara pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Hal tersebut

diharapkan akan muncul dorongan untuk melakukan hak dan kewajiban wajib pajak dengan baik dan patuh baik bagi wajib pajak ataupun relawan pajak.

Dorongan dalam diri seseorang untuk membayar pajak biasa dikatakan dengan moral pajak. Saat moral pajak muncul dalam diri wajib pajak, diharapkan dapat menimbulkan sikap patuh wajib pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari pengertian tersebut, moral pajak ini dapat dikatakan masih berkaitan dengan pemahaman perpajakan yang dimiliki setiap individu, tetapi moral pajak muncul tidak hanya dengan wajib pajak memahami ilmu perpajakan. Dilansir dari Handayani (2022) moral pajak dalam individu ada didukung dengan kepuasan pelayanan publik, keadilan dalam sistem perpajakan, tingkat kepercayaan wajib pajak dimana uang pajak yang telah dibayarkan akan dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah.

Mahasiswa sebagai salah satu sasaran dari program inklusi pajak. Sasaran program inklusi pajak dimana DJP bekerja sama dengan instansi di bidang pendidikan yaitu pendidikan pertama (SMP), pendidikan menengah (SMA), hingga perguruan tinggi. Mahasiswa yang merupakan bidang pendidikan perguruan tinggi mendapat karakter penting sebab akan dan sudah sebagai wajib pajak yang turut dalam membangun pertumbuhan negara. Dari sasaran tersebut diharapkan mahasiswa sudah siap terjun ke dunia luar dengan nilai-nilai perpajakan yang sudah didapatkan selama pendidikan.

Jawa tengah merupakan provinsi urutan kelima dari jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia, memiliki jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri terbanyak urutan ketiga setelah Banten dan Jawa Timur. Perguruan tinggi negeri di Jawa

tengah sendiri paling banyak berada di Semarang, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Negeri Semarang, dan Politeknik yang berada di Semarang. Mayoritas perguruan tinggi di Semarang sudah ikut serta mensukseskan program inklusi pajak, salah satunya adanya Tax Center di setiap perguruan tinggi. Salah satu bentuk strategi dari program inklusi pajak yaitu kemahasiswaan dimana adanya kegiatan kemahasiswaan sebagai upaya menanamkan kesadaran pajak. Berdasarkan pengamatan yang ada, mahasiswa di Semarang memiliki pemahaman perpajakan yang berbeda. Mahasiswa yang secara khusus menerima pendidikan pajak mempunyai pengetahuan yang cukup baik, sedangkan yang tidak menerima pendidikan tersebut masih memiliki pengetahuan yang kurang. Pemahaman yang beragam tersebut tentu berpengaruh dalam kualitas kepatuhan wajib pajak masing-masing individu disaat sudah berada di luar dunia pendidikan.

Beberapa peneliti yang mengungkapkan faktor-faktor yang relevan dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu Masruroh dan Zulaikha (2013) mengungkapkan pengetahuan wajib pajak dominan positif dan signifikan akan kepatuhan wajib pajak. Mereka mengatakan tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda dapat mempengaruhi tiap wajib pajak untuk patuh akan kewajiban perpajakan, tingkat pemahaman yang tinggi membuat wajib pajak berperilaku patuh (Masruroh & Zulaikha, 2013).

Selanjutnya menurut Tene dkk., (2017), Khuzaimah dan Hermawan (2018), menyebutkan bahwa pemahaman pajak signifikan mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pandangan pemahaman perpajakan menurut peneliti di atas yaitu wajib

pajak perlu memahami undang-undang dan KUP, memahami hak dan kewajiban perpajakan, memahami tata cara penghitungan pajak, memahami pengisian dan pelaporan SPT, serta sanksi perpajakan. Maka dari itu, agar dapat mencapai pemahaman tersebut diperlukan sosialisasi secara signifikan dengan media sosial yang sering digunakan untuk disebarluaskan kepada wajib pajak serta sosialisasi pemahaman perpajakan bagi calon wajib pajak sejak dini (Tene dkk., 2017).

Rodriguez-Justicia dan Theilen (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan moral pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Menurut pandangan peneliti, warga negara yang lebih berpendidikan mempunyai pemahaman lebih baik tentang berjalannya negara dengan kesejahteraan modern dan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja pemerintahan dan administrasi publik. Kedua aspek tersebut penting dalam pengambilan keputusan kepatuhan pajak orang pribadi (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018). Oleh karena itu, tingkat pendidikan harus mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu karena berpengaruh secara baik kualitas informasi yang diperoleh tentang pemerintah dan kinerja sektor publik, dan pemahaman tentang hubungan antara kepatuhan individu dan kualitas layanan masyarakat umum.

Lalu menurut Hardika dkk., (2021) bahwa moral pajak dan inklusi pajak yang dilaksanakan dominan negatif terhadap kesadaran pajak mahasiswa. Menurut mereka sejalan dengan teori yang diambil, kondisi moral pajak mahasiswa yang ada di PNB adalah berada pada tingkat pertama, *preconventional morality*, yakni ketaatan dan hukuman serta kepentingan individu. Dimana tingkatan moral masih berada pada tingkatan tersebut, maka individu akan cenderung untuk menghindari

hukuman dan mencapai kesenangan pribadi (Hardika dkk., 2021). Individu akan cenderung bertindak egois dikarenakan moral individu belum sepenuhnya berasal dari hati nurani individu, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran akan perpajakannya.

Dari penelitian sebelumnya peneliti tertarik meneliti dengan variabel independen moral pajak dan budaya pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi inklusi pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hardika dkk., (2021) terdapat pada variabel yang digunakan yaitu budaya pajak. Pada peneliti sebelumnya menggunakan variabel pemahaman pajak dan moral pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan moral pajak dan budaya pajak dengan inklusi pajak sebagai variabel moderasi dikarenakan program inklusi pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tujuan generasi calon wajib pajak harus memiliki budaya karakter berwawasan kebangsaan cinta tanah air, bela negara, terutama dalam kesadaran membayar pajak, sehingga membentuk perilaku dalam gelombang besar menjadi suatu budaya. Penggunaan variabel moral pajak dan budaya pajak, peneliti ingin mengetahui apakah dengan berjalannya program inklusi pajak akan memengaruhi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan variabel moral pajak dan budaya pajak yang merupakan tujuan dibentuknya program tersebut. Selain itu, perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu hasil penelitian menunjukkan moral pajak dan program inklusi pajak yang dilaksanakan tidak berdampak signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa. Harapan dari penelitian ini variabel yang digunakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan adanya research gap pada penelitian-penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez-Justicia dan Theilen (2018) mereka memperoleh kesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan Hardika dkk., (2021), bahwa moral pajak dan inklusi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, serta pada penelitiannya pada variabel inklusi pajak hanya menjadi variabel moderasi hubungan variabel pemahaman dengan variabel kepatuhan pajak.

Rasio pajak yang terus meningkat tiap tahunnya, tetapi tidak dengan kenaikan jumlah wajib pajak menjadi sebab tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak dikarenakan kurangnya pemahaman dasar perpajakan seperti manfaat membayar pajak bagi negara dan wajib pajak sendiri, serta tidak ada dorongan secara internal wajib pajak dikarenakan pengaruh lingkungan sekitar wajib pajak yang tidak taat pajak. Pada reformasi pajak jilid III, DJP mengadakan program inklusi sadar pajak dengan tujuan menunjukkan nilai-nilai kesadaran pajak sebagai bagian bela negara. DJP meminta peran akademis dan praktisi di tanah air untuk bersama-sama membangun sistem perpajakan Indonesia untuk memberikan pemahaman dasar perpajakan kepada wajib pajak, karena dengan para akademis, suara mereka lebih didengar dan tersampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu:

- a) Apakah pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
- b) Apakah pengaruh Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- c) Apakah Inklusi Pajak memoderasi pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menemukan bukti empiris pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- b) Untuk menemukan bukti empiris pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- c) Untuk menemukan bukti empiris inklusi pajak memoderasi pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kontribusi Teoritis bagi pengembangan ilmu pada bidang pengetahuan, peneliti diharapkan memperluas penelitian- penelitian yang sudah ada tentang arti penting variabel- variabel yang berkaitan dengan pajak dan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang serupa.;

2. Kontribusi Praktis :

- a) Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam melaksanakan peraturan perpajakan.;
- b) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diharapkan dapat memberikan informasi untuk diperhatikan oleh KPP terhadap wajib pajak agar wajib pajak lebih memiliki kesadaran untuk membayar pajak, sehingga penerimaan pajak negara dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat dan mengetahui pembahasan yang ada dalam skripsi secara menyeluruh, maka penulis menjelaskan sistematika kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi materi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian tinjauan pustaka berisi landasan teori untuk menjelaskan konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Tinjauan pustaka dapat berupa uraian kualitatif, model matematis yang berkaitan

dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi deskripsi penelitian yang akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti

BAB V Penutup

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.